

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Islam datang dengan membawa pemahaman tentang kehidupan yang membentuk pandangan hidup tertentu dalam bentuk garis hukum yang global. Karena hal itu guna untuk menjawab setiap permasalahan yang timbul maka peran hukum Islam dalam konteks kekinian ini sangat diperlukan. Kompleksitas permasalahan para umat yang seiring dengan berkembangnya zaman, dengan hal ini membuat syariat Islam harus menampakkan atau menonjolkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna untuk memberikan hasil dan manfaat sesuatu yang terbaik, serta dapat memberikan kemashlahatan khususnya umat Islam dan manusia pada umumnya tanpa harus meninggalkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh syariat Islam.<sup>1</sup>

Dalam Ajaran Islam yang terdapat di al-Qur'an dan as-Sunnah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia sehingga sesuai dengan perubahan dan perkembangan zaman serta peradaban manusia. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong yang mampu harus menolong yang tidak mampu dalam Islam disebut dengan

---

<sup>1</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syariah Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, edisi 1, (Salembah Diniyah, Jakarta : 2003), 2.

muamalah. Dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam al-qur'an Surat al Maidah, ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Q.S. Al-Maidah: 2).<sup>2</sup>

Dalam Islam masalah muamalah dan tata cara bermuamalah itu sendiri banyak macam ragamnya, salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam adalah gadai (râhn). Dalam aplikasinya gadai (râhn) telah berlembaga sebagai suatu lembaga keuangan yang dinamakan pegadaian.

Dalam sejarah Islam, gadai dikenal sejak masa Rasulullah SAW. Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu diperbolehkan. Dasar hukum yang digunakan oleh para Ulama untuk membolehkannya gadai (râhn) yakni menganut berdasarkan Al-Qur'an :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم  
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ  
يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

<sup>2</sup> Qs. Al-Maidah, ayat 2, Al-Qur'an terjemah, (Jakarta: Akbar Media tth), 106.

Artinya :“dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang, Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”Begitu pula dalam As-sunnah juga ditemukan dasar hukum mengenai diperbolehkannya gadai (râhn) yang artinya: “dari A’masy dari Ibrahim dari Aswad dari Aisyah RA, bahwa Nabi Muhammad SAW membeli makanan dari orang yahudi dengan cara ditangguhkan pembayarannya kemudian Nabi menggadaikan baju besinya”<sup>3</sup>

Gadai (râhn) dalam bahasa Arab adalah *Ats-Tsubut wa ad-dawam* yang yang berarti “tetap” dan “kekal”, seperti dalam kalimat *mâun râhin*, yang berarti air yang tenang. Pengertian, “tetep” dan “kekal” dimaksud merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Karena itu secara bahasa kata *ar-râhn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”. Sedangkan menurut Istilah syara’ yang dimaksud dengan *râhn* adalah :“Menjadikan sutau barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”

Jumhur ulama telah menyepakati bahwa gadai itu diperbolehkan, gadai ini dilakukan karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak sekali sehingga sulit ketika pinjam kepada orang lain tanpa memberikan barang jaminan sebagai barang kepercayaan hutang. Gadai disyari’atkan sebagai jaminan hutang, akan tetapi pada hal ini para ulama berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu dalam kapasitasnya. Pada dasarnya gadai itu

---

<sup>3</sup> Qs. Al-Baqarah, ayat 28, Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Akbar Media,tth), 49

tidak untuk dipergunakan atau diambil manfaatnya oleh pihak penerima gadai (murtahîn), melainkan untuk menjadi tanggungan (jaminan) dalam pinjaman, karena hal ini sesuai dengan fungsi dan tempat gadai itu sendiri, dimana gadai itu merupakan suatu jaminan terhadap barang yang telah dipinjamnya, sehingga barang gadai tersebut harus dijaga oleh orang yang menerima jaminan, sama halnya dengan amanat lain, maka ia tidak harus membayar kalau barang itu rusak, kecuali jika barang itu rusak karena tindakannya.

Dengan demikian murtahîn tidak dapat memanfaatkan barang jaminan. Fenomena tentang hukum pengambilan manfaat atas barang gadai para ulama mempunyai perbedaan pendapat antara Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi, para Ulama madzhab mempunyai syarat-syarat dan ketentuan tersendiri dalam hal hukum pemanfaatan barang gadai. Secara singkat penulis memaparkan pemanfaatan barang gadai menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi.

Menurut madzhab Syafi'i:

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: يُرَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى  
عَنْهُ: الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ وَهَذَا لَا يَجُوزُ فِيهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الرُّكُوبُ  
وَالْحَلَبُ لِمَا لِكِهِ الرَّاهِنُ لَا لِلْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهَا إِنَّمَا يَمْلِكُ الرُّكُوبَ وَالْحَلَبَ مِنْ مَلِكِ  
الرَّقَبَةِ الرَّقَبَةُ غَيْرُ الْمَنْفَعَةِ الَّتِي هِيَ الرُّكُوبُ وَالْحَلَبُ

Arinya: “Imam Syafi’i berkata: Dari Abu Hurairah RA diriwayatkan, Gadai Ditunggangi dan diperah. Hal ini tidak dapat dipahami kecuali bahwa

menunggang dan memerah untuk pemiliknya (rahin) dan bukan untuk penerima gadai (murtahin), sebab yang berhak menunggang dan memerah hanyalah pemilik dzat harta itu, dan dzat harta berbeda dengan manfaatnya seperti menunggang dan memerah susunya”<sup>4</sup>

Dari keterangan hadits yang disebutkan di atas bahwa barang gadai adalah sepenuhnya milik rahin, baik itu berupa barangnya maupun manfaatnya. Walaupun barang gadai itu sendiri telah berpindah tangan kepada murtahin

Menurut Imam Hanafi, sesuai dengan fungsi dari barang gadai yang sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai. Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang tersebut memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal ini dapat mendatangkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai kemudian Imam Hanafi juga berpendapat:

لَا يَجُوزُ لِلرَّاهِنِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ بِأَيِّ وَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ إِلَّا بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ

Artinya : “tidak boleh untuk rahin memanfaatkan barang gadaian dengan cara apapun kecuali atas seizin murtahin”.<sup>5</sup>

Dengan demikian maka memanfaatkan barang gadai hukumnya menjadi tidak boleh ketika barang gadai itu sudah di tangan yang menerima gadai kecuali asal mendapatkan izin dari si penerima gadai dan begitupun

---

<sup>4</sup> Al-Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris Syafi'i, *al-Umm*. Juz 7, Beirut, Libanon: Dar al-Kutub jtimaiyah, tt, 246

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemah oleh kamaludin, jilid 12, 141

berlaku sebaliknya. Yakni, barang gadai boleh dimanfaatkan oleh penerima gadai dengan seizin penggadai.

Berdasarkan uraian di atas bahwa setiap madzhab memiliki pendapat sendiri-sendiri dalam menyikapi hukum pemanfaatan barang gadai, dari pendapat kedua madzhab tersebut ada yang mempunyai kesamaan dan ada pula yang bertentangan. Oleh karena itu akan lebih menarik lagi kalau diadakan penelitian lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana hukum pemanfaatan barang gadai baik pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak pemberi gadai (râhin) maupun pemanfaatan yang dilakukan oleh pihak penerima gadai (murtahîn) agar kita dapat mengetahui secara lengkap dan jelas serta dapat mengetahui dasar apa yang mereka gunakan pada kedua madzhab tentang pemanfaatan barang gadai.

Maka penulis ingin melakukan suatu penelitian skripsi yang berjudul “Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Komparatif Fiqh Menurut Madzhab Syafi’i Dan Madzhab Hanafi)”.

#### **B. Fokus Penelitian:**

1. Bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh pemberi gadai (rahin) dalam fiqh menurut madzhab syafi’i dan madzhab hanafi?
2. Bagaimana perbandingan pemanfaatan barang gadai (marhun) oleh penerima gadai (murtahin) dalam fiqh menurut madzhab syafi’i dan madzhab hanafi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan pemanfaatan barang Gadai (marhun) oleh râhin dalam fiqh menurut madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perbandingan pemanfaatan barang Gadai (marhun) oleh murtahîn dalam fiqh madzhab Syafi'i dan madzhab Hanafi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan bahan Pustaka serta dapat dijadikan referensi bagi mahasiswa khususnya dalam Bidang muamalah yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa menambah Pemahaman dan memberikan gambaran mengenai pemanfaatan barang Gadai. Sehingga masyarakat dapat menerapkan sesuai dengan ajaran Agama Islam dengan baik dan benar.

### **E. Telaah Pustaka**

1. Adam Reka Cipta Adi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2014, yang berjudul "Praktik Gadai

Sawah pada Masyarakat Desa Kedung Betik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang”. Dalam Skripsi ini membahas tentang bagaimana praktik gadai yang ada di Desa Kedung Betik ketika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ada dalam KHES atau belum memenuhi ketentuan yang ada dalam KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria’ah).

Dari hasil penelitian tersebut bahwa praktik gadai sawah dimasyarakat Desa Kedung Kecamatan Kesamben Malang, dari segi rukun dan syarat gadai yang telah ditentukan di KHES sudah terpenuhi dan sudah sah di mata hukum. dalam penelitian skripsi tersebut lebih kepada praktik pelaksanaan gadai, yang akan ditinjau dari kaca mata KHES, sedangkan dalam skripsi ini peneliti lebih kepada hukum pemanfaatan barang gadai dalam pandangan dua madzhab, dan memilih penelitian normatif.

2. Nanggara Presetya, Fakultas Syaria’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2012 dengan judul “Tinjauan Fiqh syafi’i Terhadap Produk Gadai Emas iB Hasanah di Bank BNI Syaria’ah Kantor Cabang Malang”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang bagaimana produk gadai emas di iB bank BNI syaria’ah kantor cabang Malang apabila ditinjau dari Fiqh Syafi’i. Apakah sudah sesuai dengan hukum yang ada khususnya hukum yang dipakai dalam Fiqh Syafi’i.

Dari hasil penelitian tersebut bahwa produk gadai yang telah dilakukan oleh iB bank BNI syaria’ah kantor cabang Malang dalam pandangan Fiqh Syafi’i tidak sesuai, sebab BNI memberi batasan



maksimum nilai gadai emas kepada calon penggadai dengan batas maksimum 250 juta. Namun demi kemaslahatan yang terjadi maka diperbolehkan dengan menggunakan salah satu prinsip Maqhosid Syari'ah yakni Hifdzul Maal. Dalam skripsi tersebut yang diteliti tentang produk gadai yang dihasilkan di tempat tersebut dan memilih penelitian lapangan dalam mencari data, sedangkan dalam skripsi ini lebih meneliti tentang pemanfaatan barang gadai dan memilih penelitian pustaka.

3. Lina Ayu Hapsari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2014 yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Gadai Barang di Desa Bebekan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Skripsi ini menjelaskan tentang kesesuaian sistem gadai barang menurut hukum Islam di desa Bebekan kecamatan Taman kabupaten Sidoarjo".

Dari Hasil dari penelitian ini, bahwa praktek gadai yang diterapkan di desa Bebekan tidak sah menurut hukum Islam, karena pegadaian tersebut berupa barang hutangan, adanya unsur tambahan yang mengakibatkan adanya riba dan pemanfaatan yang menimbulkan unsur kecurangan. Dalam skripsi tersebut yang di teliti pelaksanaan sistem gadai yang di lihat dari segi hukum Islam dan memilih penelitian lapangan, sedangkan dalam penelitian ini meneliti tentang pemanfaatan barang gadai dalam pandangan fiqih dua madzhab dan memilih penelitian pustaka.

4. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) yang berjudul "Pemanfaatan barang gadai oleh murtahin dalam perspektif ekonomi islam (studi kasus desa jamur jelatang, kecamatan rantau, kabupaten aceh tamiang)". Hasil yang diperoleh dari

penelitian ini adalah praktek gadai yang dilakukan oleh masyarakat Desa Jamur Jelatang, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang jika ditinjau dari pelaksanaan akadnya sudah memenuhi rukun dan syarat gadai. Namun terkait pengambilan manfaat barang yang digadaikan oleh pihak penerima gadai (*murtahin*) jika merujuk pada pendapat dari empat madzhab, maka hak milik dan manfaat atas barang yang digadaikan tetap berada pada pihak pemberi gadai (*rahin*). Pihak penerima gadai (*murtahin*) hanya memiliki hak untuk menahan barang gadaian dan tidak boleh mengambil manfaat dari barang yang digadaikan kecuali apabila barang yang digadaikan berupa barang hidup (binatang) dan mendapatkan izin dari pihak pemberi gadai (*rahin*) maka boleh untuk memanfaatkannya. Karena pihak pemberi gadai (*rahin*) bebas untuk memberikan izin kepada siapa saja yang dikendaki untuk memanfaatkan barang yang digadaikan.

5. Jurnal karya Mahmudi yang berjudul “pemikiran ulama hanafiyah tentang pemanfaatan barang gadai”. Hasil yang diperoleh yaitu Menurut ulama Hanafiyah penerima gadai tidak halal mengambil manfaat apapun dari barang gadai dengan jalan apapun, walaupun ada izin dari pemiliknya, karena yang demikian berarti izin mengenai riba, karena utang yang diberikan akan dibayar lengkap, maka manfaat itu berarti kelebihan. Maka karena kelebihan tersebut hukum yang ada adalah riba. Ulama Hanafiyah juga menyatakan bahwa gadai dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai, dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan gadai oleh ulama Hanafiyah disebut sebagai al-

qabd} al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila jaminan itu telah dikuasai oleh kreditor maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak.